

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)

2026

Kpts Nomor 06 TAHUN 2026; 4 hlm

Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan transparan sangat diperlukan ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan operator sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2013; PKPU Nomor 20 Tahun 2013; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Jo. PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertugas melakukan penginputan informasi rencana umum pengadaan, bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2026.
Lampiran : 1 hlm.